

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

NOMOR : 2247 /K4/SK.KP.4/2016

T E N T A N G

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan akademik dosen sebagai Asisten Ahli;
- b. bahwa berhubungan dengan butir a tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
7. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
10. Peraturan Mendikbud Nomor 92 Tahun 2014;
11. Peraturan Mendikbud Nomor 1 Tahun 2013;
12. Keputusan Mendiknas Nomor 61 tahun 2009;
13. Keputusan Mendikbud Nomor 222/MPK.A4/KP/2013;
14. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 66/DIKTI/Kep/2008;
- Memperhatikan: Penetapan Angka Kredit dari Koordinator Kopertis Wilayah IV a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK dan DIKTI No. 0867/K4/DK/PAK/2015 tanggal 30 Juni 2015

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Kesatu : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016 mengangkat :
- N a m a : Anggi Widya Purnama, S.T.,M.T.
- NIP/NIDN : 21585138/0413058503
- Pangkat/Golongan : -
- Pendidikan/PS : S2/Transportasi
- Unit Kerja : Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia

dalam jabatan akademik dosen sebagai Asisten Ahli dengan Angka Kredit sebesar 150,000.

- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 19 Juli 2016

a.n. Menteri Riset, Teknologi dan  
Pendidikan Tinggi  
Koordinator Kopertis Wilayah IV,

Prof. Dr Ir. Abdul Hakim Halim, M.S.  
NIP 195609141986011001

Tembusan :

1. Sekjen Kemristekdikti di Jakarta;
2. Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia di Bandung .;
3. Ketua STM Logistik Indonesia di Bandung .

-»simpeg«-